

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pemaparan mengenai upaya diplomasi yang dilakukan Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa batas maritim di Laut Timor dengan Australia dapat ditarik kesimpulan bahwa Timor Leste berhasil melakukan beberapa upaya melalui proses diplomasi untuk menyelesaikan kasus sengketa yang terjadi dengan Australia. Upaya diplomasi yang berhasil dilakukan yaitu dengan menggunakan proses diplomasi secara bilateral, diplomasi publik dan proses konsiliasi.

Kasus yang terjadi antara Timor Leste dan Australia merupakan kasus berkepanjangan yang telah terjadi lama saat Timor Leste baru saja mendapatkan kemerdekaannya di tahun 2002. Laut Timor yang kaya akan sumber daya alam yang berpotensi menghasilkan nilai jual yang besar ini menjadi salah satu pemicu terjadinya sengketa ini. Timor Leste dan Australia menggunakan hukum internasional sebagai dasar untuk klaim mereka di Laut Timor. Timor Leste mengklaim bahwa Laut Timor ini merupakan hak negaranya berdasarkan Konvensi PBB mengenai hukum laut UNCLOS 1982 sedangkan Australia mengklaim Laut Timor berdasarkan Konvensi Geneva.

Kedua negara melalui proses yang panjang dalam menyelesaikan kasus persengketaan ini. Pada tahun 2016 terjadi aksi protes yang dilakukan masyarakat Timor Leste di depan kantor kedutaan besar Australia di Dili. Para peserta aksi protes ini menginginkan Australia untuk melakukan perundingan kembali dengan Timor Leste mengenai Laut Timor. Timor Leste memanfaatkan opini publik untuk menekan Australia agar segera melakukan perundingan kembali dengan Timor Leste. Ini merupakan salah satu upaya diplomasi publik yang dilakukan Timor Leste yaitu dengan memanfaatkan opini publik. Hasil dari upaya ini adalah kedua negara sepakat melakukan perundingan dan juga menggunakan proses konsiliasi melalui Permanent Court of Arbitration (PCA) sebagai lembaga konsiliator. Kedua negara kemudian memulai perundingan di tahun ini dengan mengadakan pertemuan-pertemuan guna menyelesaikan kasus berkepanjangan ini.

Setelah melalui proses konsiliasi yang panjang dari tahun 2016 dan 2017, akhirnya ditahun 2018 kedua negara menyepakati sebuah perjanjian yaitu Perjanjian Mengenai Batas Maritim Timor Leste dan Australia tahun 2018. Perjanjian ini untuk pertama kalinya menetapkan batas-batas maritim yang permanen antara kedua negara dan telah diratifikasi oleh kedua negara di tahun 2019. Upaya – upaya yang dilakukan Timor Leste dapat dibidang efektif dengan membawa permasalahan ini ke Mahkamah Internasional dan ini juga menjadi contoh sukses dari konsiliasi PCA yang menunjukkan potensi konsiliasi sebagai salah satu cara penyelesaian kasus sengketa yang sangat efektif untuk dilakukan.

5.2 Saran

Berdasarkan pemaparan skripsi ini dapat dilihat upaya-upaya diplomasi yang dilakukan Timor Leste dalam menyelesaikan sengketa batas maritim di Laut Timor dengan Australia tahun 2016-2019. Persoalan dengan Australia mengenai batas maritim telah mencapai sebuah kesepakatan melalui sebuah perjanjian tentang batas maritim yang ditandatangani dan juga sudah diratifikasi oleh kedua negara. Tetapi untuk di wilayah Laut Timor sendiri, batas maritim Timor Leste di Laut Timor tidak hanya dengan Australia saja tetapi juga dengan Indonesia yang memerlukan pembahasan lebih lanjut mengenai batas maritim kedua negara. Ini tentunya dapat menjadi bahan penelitian selanjutnya untuk membahas perundingan antara Timor Leste dan Indonesia jika kedua negara ini sudah memulai proses perundingan untuk menetapkan batas maritim yang permanen di Laut Timor.